



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 127112/B.II/3/2023**

**TENTANG
KENAIKAN JABATAN FUNSIONAL DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: 5216/Dj.I/Set.I.3/Kp.07.5/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Rekomendasi Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam Jabatan Fungsional Dosen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2023** mengangkat/menaikkan Jabatan Fungsional Dosen :
- a. Nama : Dr. YUSRAN, S.Pd., M.Pd.
- b. NIP : 197106261997021003
- c. Pangkat, Golongan Ruang, TMT : Pembina, IV/a, 1 Oktober 2009
- d. Unit Kerja : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
- dari Jabatan Fungsional Lektor ke dalam Jabatan Fungsional **Lektor Kepala** dengan angka kredit sebesar 554,10 (*Lima ratus lima puluh empat koma satu nol*) kumulatif.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGESAHKAN

Salinan/Fotocopy ini sesuai dengan aslinya

Tanggal,

Wakil Dekan Adm. Umum, Perencanaan & Keuangan
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

**a.n. MENTERI AGAMA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,**



**Dr. H. WAWAN DJUNAEDI, M.A.
NIP 197706022005011005**

Tembusan:

1. Menteri Agama Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Terkait;
6. Kepala Kantor PT. TASPEN Cabang Terkait.